

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelaksanaan kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan, karena memberikan dorongan Wajib Pajak untuk berupaya mengurangi jumlah utang pajaknya serta pentingnya kualitas penegakan hukum perpajakan, penegakan hukum perpajakan dilakukan dengan pemberian sanksi terhadap Wajib Pajak (Rahayu, 2020). Dengan adanya penegakan hukum yang baik dan terintegrasi Wajib Pajak tidak lagi melakukan pelanggaran perpajakan (Rahayu, 2020). Sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan pengendalian perilaku perseptif mempengaruhi niat seseorang untuk mematuhi ketentuan perpajakan. (Sudiartana & Mendra, 2018). Semakin wajib pajak mempunyai sikap, kesadaran wajib pajak, pengetahuan, dan sanksi perpajakan yang baik maka tingkat kepatuhan membayar pajak akan semakin tinggi (Khotimah, Susyanti, & Mustapit, 2020).

UMKM memiliki peran besar dalam mendukung peningkatan pertumbuhan Indonesia. Porsi terbesar bisnis dilakukan pelaku usaha di Indonesia yaitu sektor UMKM yang memiliki perkembangan mencapai 99,9% dari total usaha di Indonesia (Rahayu, 2020). Secara keseluruhan, UMKM memberikan kontribusi >50% untuk PDB (kebanyakan berada di sektor perdagangan dan pertanian) dan dalam memberikan kesempatan kerja sebesar 96,99%, berkontribusi dalam

penambahan devisa negara dalam bentuk penerimaan ekspor sebesar 15% terhadap total ekspor (Rahayu, 2020). Langkah awal yang pemerintah lakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak sektor UMKM dengan menetapkan tarif pajak final UMKM sebesar 1% pada PP No 46 Tahun 2013 (Cahyani, 2019). Penetapan tarif 1% tersebut berjalan tidak sesuai dengan harapan karena beberapa wajib pajak UMKM yang tidak membayar pajak setiap bulannya (Cahyani, 2019).

Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus pada tanggal 27 April 2020. Kanwil DJP Jawa Barat I mencatat, hingga 21 Desember 2020, jumlah total wajib pajak yang mengajukan insentif pajak akibat pandemi Covid-19 sebanyak 59.974 wajib pajak dengan nilai realisasi mencapai Rp1,25 triliun. Jumlah pengajuan insentif untuk jenis PPh 21 yaitu sebanyak 7.732 wajib pajak dari kategori pemberi kerja. Nilainya mencapai Rp162,9 miliar. Kemudian untuk PPh 22 impor, pengajuan insentif pajaknya sebanyak 812 wajib pajak dengan nilai Rp195,8 miliar. Selanjutnya untuk PPh 25 sebanyak 4.732 wajib pajak dengan nilai Rp594,8 miliar. Sedangkan untuk jumlah insentif PPN (restitusi dipercepat) nilainya mencapai Rp225,87 miliar (DJP, 2021).

Permasalahan pertama menurut Ditjen Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan bahwa walaupun secara nominal penerimaannya tidak terlalu besar, namun partisipasi UMKM ke depan akan banyak berperan dalam penerimaan pajak, mengingat jumlah pelaku UMKM sangat besar. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, pada tahun 2019 jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak berjumlah sebanyak 2,31 juta yang terdiri dari Wajib Pajak Orang

Pribadi UMKM yang berjumlah 2,05 juta dan Wajib Pajak Badan UMKM yang berjumlah sekitar 257.000 Perusahaan. Dengan jumlah tersebut, artinya ada kenaikan 23% dalam jumlah Wajib Pajak tahun 2018. Namun, jika dilihat dari pertumbuhan membayar pajaknya mengalami perlambatan, karena lebih rendah dari pertumbuhan 2018 yang mencapai sebesar 27,8% dari Wajib Pajak yang terdaftar sebesar 1,88 juta. Sedangkan pada saat pandemi berlangsung banyak munculnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) baru. Tidak sedikit para pelaku usaha yang mencoba peruntungan dengan membuka bisnis dari skala kecil hingga menengah. Tetapi hal ini tidak sebanding dengan angka kepatuhan pajak yang tercatat pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menjelang akhir 2020, DJP hanya menerima 14,6 juta Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari 19 juta wajib pajak yang seharusnya menyampaikan SPT. Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat (Hestu Yoga Saksama, 2020).

Berdasarkan data DJP mencatat bahwa baru 201.880 pelaku UMKM yang memanfaatkan fasilitas insentif pajak. Jumlah tersebut baru sekitar 8,2% dari total 2,3 juta dari jumlah UMKM yang membayar pajak tahun lalu. Selanjutnya dengan permasalahan kedua hal tersebut dapat diakibatkan oleh minimnya sosialisasi dan pengetahuan akan pajak yang diterima oleh masyarakat Indonesia oleh pemerintah, kemudian ketersediaan sumber daya manusia yang ada tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang harus ditangani (DJP, 2020).

Faktor pertama didukung oleh penelitian dengan jika tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang masih terbilang rendah dan belum bisa mencapai target penerimaan pajak negara (Cahyani, 2019). Semakin pesat pertumbuhan UMKM di

Indonesia, maka akan semakin besar kepatuhan wajib pajak UMKM (Antika, Budiman, & Mulyani, 2020). Biaya kepatuhan pajak menjadi salah satu penyebab ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajak UMKM dan semakin besar biaya kepatuhan wajib pajak yang dikeluarkan, maka akan mengakibatkan wajib pajak menjadi tidak patuh (Antika, Budiman, & Mulyani, 2020).

Lalu dilanjut dari permasalahan pertama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, penyerapan insentif perpajakan bagi pelaku usaha yang diberikan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) masih sangat rendah. Tercatat masih di bawah Rp 29,68 triliun atau sekitar 24,6 persen dari pagu Rp 120,6 triliun. Beberapa insentif pajak yang baru sedikit dimanfaatkan, diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh) 21 ditanggung pemerintah baru terealisasi Rp 2,18 triliun, dan pembebasan PPh 22 Impor baru terealisasi Rp 7,3 triliun. Kemudian perusahaan yang sekarang ini menghadapi tantangan luar biasa, mereka boleh mencicil penurunan angsurannya hingga 50 persen, juga sudah terealisasi Rp 10,2 triliun (Sri Mulyani, 2020).

Permasalahan diatas, hal ini didukung oleh penelitian dengan tujuan dari insentif pajak ini untuk meningkatkan kesadaran pajak khususnya pelaku UMKM (Khairiyah & Akhmadi, 2019). Insentif pajak yang diberikan pemerintah sebaiknya perlu diperhitungkan dampaknya, jangan sampai mendistorsi perekonomian karena penerimaan pajak menurun serta selalu diawasi dan dievaluasi agar tidak terjadi penyimpangan serta memperbaiki kebijakan pajaknya (Selvi & Ramdhan, 2020). Insentif pajak berkaitan erat dengan pertumbuhan, perkembangan dan lanjutan

kelangsungan usaha kecil dan menengah. Namun tidak semua yang mendapatkan insentif pajak, hanya sebagian besar saja (Daniel & Faustin, 2019). Insentif pajak yang diberikan pemerintah dapat mendorong survivalitas usaha, dan ruang kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhannya dan akan memberikan daya dorong ekonomi meskipun mengandung debat tabel atau kesenjangan. (Latief, Zakaria, & Mapparenta, 2020).

Faktor selanjutnya yaitu pemahaman perpajakan. Hal ini didukung dengan penelitian sebelumnya dengan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan (Khairani, 2021). Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Alfina & Diana, 2021). Dilanjut dengan semakin tinggi tingkat pemahaman maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak, pemahaman terhadap pajak merupakan faktor penting bagi wajib pajak dimana dengan tingginya pemahaman wajib pajak maka dapat mempengaruhi wajib pajak untuk patuh, karena semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak (Andini & Wibowo, 2020). Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Cahyani, 2019).

Permasalahan keempat yang terjadi menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan tingkat kesadaran membayar pajak dari Wajib Pajak (WP) Indonesia masih minim karena sebagian orang masih menganggap pajak identik dengan penjajahan. Masyarakat menganggap pajak bukan sebuah kewajiban, tetapi dianggap sebagai beban yang dibayarkan kepada negara (Sri Mulyani, 2020).

Faktor keempat yaitu Kesadaran Wajib Pajak. Hal ini didukung dengan adanya penelitian sebelumnya dengan yaitu kesadaran berpengaruh terhadap pengetahuan wajib pajak (Khairani, 2021). Lalu dilanjut dengan semakin tinggi kesadaran pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak, kesadaran terhadap pajak merupakan faktor penting bagi wajib pajak dimana dengan tingginya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya maka dapat mempengaruhi wajib pajak untuk patuh (Andini & Wibowo, 2020). Dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak, maka wajib pajak semakin patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak (Fitria, Sonjaya, & Pasolo, 2021). Selanjutnya menurut Adhimatra & Noviari, (2018) dalam Sularsih & Wikardojo, (2021) kesadaran akan kepatuhan wajib pajak tentunya di dasari oleh pemahaman akan peraturan perpajakan sehingga adanya kesadaran tersebut di wujudkan dengan mendaftarkan diri, melakukan perhitungan pajak, membayar dan melaporkan pajak.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatar belakang, fenomena tersebut menjadi dasar pemikiran penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Insentif Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena dan paparan pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Tahun 2019 dalam membayar pajak mengalami perlambatan. Lalu pada

tahun 2020 sebanyak 14,6 juta SPT dari 19 juta wajib pajak yang seharusnya menyampaikan SPT (hal 2 dan 3).

- 2) Pelaku UMKM fasilitas insentif pajak total 2,3 juta UMKM hanya 201.880 pelaku UMKM yang memanfaatkan insentif pajak yang diakibatkan oleh minimnya pengetahuan akan pajak yang diterima oleh masyarakat (hal 3)
- 3) Penyerapan insentif perpajakan bagi pelaku usaha masih sangat rendah (hal 4).
- 4) Tingkat kesadaran membayar pajak dari Wajib Pajak masih minim (hal 5 dan 6).

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Atas Insentif Pajak.
- 2) Seberapa besar pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Atas Insentif Pajak.

### **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang terkait guna dianalisis lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran bahwa Pemahaman

Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Atas Insentif Pajak.

#### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk:

- 1) Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Atas Insentif Pajak.
- 2) Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Atas Insentif Pajak.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

##### **1.5.1 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada Kepatuhan Wajib Pajak Atas Insentif Pajak. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan agar bisa memperbaharui kebijakan Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak.

##### **1.5.2 Kegunaan Akademis**

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Atas Insentif Pajak dipengaruhi oleh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Pajak. Hasil penelitian ini untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat



menjadi acuan dan referensi dengan topik yang sama terkait Kepatuhan Wajib Pajak Atas Insentif Pajak.